

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat, salah satu yang menjadi perhatian dalam aspek kesehatan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan tentang Kewajiban. Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2). Pasal 9 ayat (1) menyebutkan: “Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya”.

Sedangkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) mengatur: “Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya meliputi upaya

kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan”. Dengan demikian, pada dasarnya

kesehatan itu menyangkut semua segi kehidupan, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang, sehingga jangkauannya sangatlah luas.

Salah satu bentuk dari hak atas kesehatan berupa lingkungan yang sehat adalah terbebas dari paparan asap rokok. Asap rokok terbukti dapat membahayakan kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan. “Selain dampak kesehatan, asap rokok orang lain dapat berdampak terhadap ekonomi individu, keluarga dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran biaya obat dan biaya perawatan”.¹ “Asap rokok diperkirakan mengandung lebih dari 4.000 senyawa kimia, yang secara farmakologis terbukti aktif, beracun dan dapat menyebabkan mutasi, kanker”.²

Kebiasaan merokok sudah menjadi budaya dalam lingkungan masyarakat sudah tidak asing lagi dengan benda mematikan tersebut. Pada dasarnya merokok itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Namun, masyarakat sekarang ini mengkonsumsi rokok sebagai salah satu kebutuhan pokok.

Di setiap ruang ditempat umum selalu didapatkan para perokok tanpa memikirkan efek yang ditimbulkan dari asap yang mereka buat. Menghirup asap rokok orang yang tidak merokok lebih berbahaya dibandingkan menghisap rokok sendiri. Resiko bahaya yang harus ditanggung perokok pasif tiga kali lipat dari perokok aktif. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah pengamanan rokok bagi kesehatan.

¹Titiek Hidayati, *Pedoman Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Muhammadiyah*, Majelis Pelayanan Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2016, hlm.8.

²Redaksi Plus, *Stop Rokok*, Penebar Swadaya, Jakarta, 2007, hlm. 27.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan. Nikotin sendiri merupakan zat, atau bahan senyawa *pyrrolidine* yang terdapat dalam *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.

Selain menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, rokok dapat berakibat buruk pada orang lain yang ada di sekitarnya. Orang-orang ini disebut perokok pasif, mereka terpaksa menghirup asap rokok dari perokok aktif dan akibatnya perokok pasif pun mengalami gangguan yang sama dengan perokok aktif.³

“WHO memprediksi tahun 2020, kematian akibat rokok menjadi 8,4 juta setahun dimana separuhnya terjadi di Asia”⁴. Satu batang rokok mengandung 4000 bahan kimia termasuk 43 senyawa yang menyebabkan Kanker (karsinogen), antara lain Kanker Paru, Kanker Mulut, Kanker Leher Rahim dan Kanker organ lain. Selain itu, Rokok juga menyebabkan penyakit jantung, penyakit saluran pernafasan kronik, kelainan kehamilan. katarak, dan kerusakan ginjal.

³Teddie Sukmana, “*Mengenal Rokok Dan Bahanya*”, Be Champion, Jakarta, 2011, hlm.7

Perokok pasif memiliki resiko kesehatan lebih tinggi dari pada para perokok itu sendiri. Penyakit penyakit mulai dari menderita batuk hingga kanker paru-paru mengancam para perokok aktif maupun pasif.⁵

Berkaitan dengan bahaya yang dapat ditimbulkan oleh paparan asap rokok maka perlu dibuat kebijakan untuk memberikan perlindungan terhadap paparan asap rokok, namun dengan tetap memperhatikan hak asasi pengguna rokok sendiri. Sebagaimana diketahui bahwa aktivitas merokok juga Merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia dan tidak ada seorang pun yang berhak melarangnya.

Namun demikian bagi perokok sendiri, kebebasan untuk merokok ini tidak serta merta dapat membuat seorang perokok dapat merokok dimana saja yang pada akhirnya mengganggu kebebasan orang lain. Sehingga untuk menyeimbangkan hak masing-masing orang diperlukan peraturan yang mengatur tentang hak kesehatan seseorang tanpa harus melanggar hak orang lain untuk merokok.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan kawasan tanpa rokok untuk melindungi seluruh masyarakat dari bahaya asap rokok melalui Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 115 ayat 1 dan 2 yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah wajib untuk menetapkan dan menerapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.⁶

⁵Meta Juwita Sari, "Sikap Perokok Aktif Dalam Menanggapi Peringatan Bahaya Merokok Pada Iklan Rokok Di Televisi", *Jurnal Professional Fis Unived* Vol.6 No.1 Juni 2019, hlm 8. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/view/840/709>

⁶Khairatunnisa, "Hubungan Persepsi Tentang Kawasan Tanpa Rokok (ktr) Dengan Perilaku Merokok", *Jurnal Jumantik* Vol. 4 No. 1 Des 2018 – Mei 2019, hlm. 7. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/kesmas/article/view/4062/2113>

Dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan dalam upaya menciptakan lingkungan yang sehat, maka setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial, dan setiap orang berkewajiban untuk berperilaku hidup sehat dalam mewujudkan, mempertahankan, serta memajukan kesehatan yang setinggi tingginya. Lingkungan yang sehat dapat terwujud antara lain dengan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok. Tujuan penerapan KTR secara khusus adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat rokok, sedangkan secara umum penerapan KTR dapat membantu terwujudnya lingkungan yang bersih, sehat, aman dan nyaman; memberikan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok; menurunkan angka perokok; mencegah perokok pemula dan melindungi generasi muda dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA). “Dimana permasalahan rokok ini tidak terlepas dari adanya kemungkinan kecanduan dan beralih pada zat adiktif lainnya dimana masalah narkotika saat ini telah merasuki semua elemen bangsa, mulai dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa”.⁷

⁷Dewi Utari, Nys. Arfa, Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalah Guna Narkotika, *Pampas: Journal Of Criminal law* vol. 1, No. 1, 2020, hlm 139. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8313>

Sedangkan menurut Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok pengaturan pelaksanaan kawasan tanpa rokok ini bertujuan untuk:

1. Memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan Kawasan tanpa rokok;
2. Memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;
3. Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat dan;
4. Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

Kawasan tanpa rokok sendiri meliputi:

1. Fasilitas pelayanan kesehatan;
2. Tempat proses belajar mengajar;
3. Tempat anak bermain;
4. Tempat ibadah;
5. Angkutan umum;
6. Tempat kerja;
7. Tempat umum; dan
8. Tempat lainnya yang ditetapkan oleh pimpinan atau penanggung jawab tempat-tempat sebagaimana dimaksud.

Tanpa mengurangi hak dari pengguna rokok sendiri, maka dari itu kawasan-kawasan yang termasuk dalam kawasan tanpa rokok tersebut dapat

menyediakan tempat khusus untuk merokok dengan memenuhi persyaratan yang mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok yaitu:

1. Merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
2. Terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
3. Jauh dari pintu masuk dan keluar;
4. Jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

Tabel 1
Perokok aktif di Provinsi Jambi

Wilayah	Tahun		
	2017	2018	2019
Kerinci	1.66	22.45	23.16
Merangin	1.08	23.76	25.34
Sarolangun	1.13	23.92	23.53
Batanghari	1.21	21.88	23.52
Muaro Jambi	1.13	21.72	18.73
Tanjung Jabung Timur	1.61	23.40	22.44
Tanjung Jabung Barat	1.49	22.87	23.32
Tebo	0.61	20.83	20.53
Bungo	1.74	24.06	23.14
Kota Jambi	1.18	16.92	16.59
Kota Sungai Penuh	2.15	21.42	24.08

Sumber: Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan RI Tahun 2019

Berdasarkan data di atas dapat terlihat bahwa jumlah perokok aktif khususnya yang berada di Kota Jambi masih termasuk kategori rendah dibandingkan dengan daerah lainnya, namun hal ini tidak menjadi penutup kemungkinan bahwa masih adanya jumlah peningkatan pada tahun berikutnya.

Tindak lanjut dari adanya dampak rokok bagi kesehatan manusia dan lingkungan, maka diperlukannya peraturan daerah yang mengatur mengenai kawasan tanpa rokok, salah satu daerah yang melaksanakan aturan mengenai kawasan tanpa rokok adalah Kota Jambi, Merokok ditempat yang termasuk dalam Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan sebuah tindak pidana ringan, yaitu tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya, sehingga hanya perlu dijatuhi sanksi pidana kurungan dan denda. Terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Bab II Pasal 10, Pidana terdiri atas :

- a. Pidana pokok :
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda
 5. Pidana tutupan
- b. Pidana Tambahan :
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelanggar kawasan tanpa rokok terdapat dalam Pasal 199 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu : “Setiap orang yang dengan sengaja melanggar kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dipidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).” Sanksi pidana yang dijatuhkan pada pelanggar Kawasan Tanpa Rokok yaitu hanya pidana denda saja, yaitu tindakan masyarakat yang berupa penghukuman. Ketika seseorang dirugikan oleh yang lain maka ia boleh menuntut penggantian kerugian atas kerugiannya. “Penjatuhan pidana denda sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang merupakan jenis pidana pokok yang paling jarang dijatuhkan oleh hakim, khususnya dalam praktek peradilan di Indonesia”.⁸

“Penerapan pidana denda dianggap memberikan banyak segi keuntungan dan rasa keadilan hal ini dikarenakan Hukuman denda tidak membawa atau mengakibatkan tercelanya nama baik atau kehormatan seseorang”.⁹ Melalui Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok, Peraturan ini tidak lepas dari sejumlah pertimbangan, diantaranya bahwa guna meningkatkan kesehatan masyarakat untuk senantiasa membiasakan pola hidup sehat. Juga bahwa merokok dapat

⁸Ninieki Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm.50.

⁹Meli Indah Sari, Hafrida, Penerapan Pidana Penjara Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika, *Pampas: Journal Of Criminallaw* volume 1, Nomor 1, 2020, hlm 49. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8260>

menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan bagi perokok maupun masyarakat yang bukan perokok namun ikut menghisap rokok orang lain.

Salah satu kota yang menerapkan adanya sanksi didalam Peraturan Daerah adalah Kota Jambi, termuat pada Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, bahwa penetapan kawasan tanpa rokok ini bertujuan untuk:

1. Memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif
2. Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat
3. Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung
4. Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok
5. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
6. Untuk mencegah perokok pemula.

Selain itu kawasan-kawasan yang termasuk dalam kawasan tanpa rokok meliputi:

1. Tempat umum
2. Tempat kerja
3. Tempat ibadah
4. Tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak
5. Kendaraan angkutan umum
6. Lingkungan tempat proses belajar mengajar
7. Sarana kesehatan

8. Sarana olahraga

Pada tempat-tempat tersebut tentunya dilarang untuk, merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan ataupun membeli produk rokok. Pelanggaran atas larangan di kawasan tanpa rokok terjadi apabila dengan sengaja merokok di kawasan tanpa rokok seperti, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum dan tempat lain yang telah ditetapkan,

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok memuat adanya sanksi berupa sanksi administratif terhadap pelanggaur kawasan tanpa rokok yang termuat dalam Pasal 26 ayat (2) yaitu:

Setiap orang, lembaga, dan atau badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud maka akan dikenakan denda sanksi administrasi yang dapat berupa

- a. pembekuan dan/atau pencabutan izin;
- b. denda adminsitratif;
- c. sanksi polisional

denda administratif tersebut akan dibayarkan langsung ke rekening kas umum daerah setelah mendapat penetapan dari pengadilan, dan sanksi polisional dapat berupa penyegelan, untuk setiap orang yang melanggar ketentuan sesuai dengan perda nomor 3 tahun 2007 dikenakan denda administratif paling sedikit Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap kali pelanggaran yang dilakukan. Untuk setiap pimpinan lembaga pada kawasan tanpa rokok yang

tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan perda nomor 3 tahun 2007 dikenakan denda administratif paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Dan untuk setiap pimpinan badan yang melanggar ketentuan maka akan dikenakan denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan perampasan barang bukti berupa alat promosi.

Tabel 2
Jumlah Pelanggar Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Jambi dalam kurun waktu Oktober 2020- Januari 2021

No	Lokasi	Waktu	Jumlah pelanggar
1	Fasilitas pelayanan kesehatan	Oktober 2020	9
		November 2020	7
		Desember 2020	16
		Januari 2021	10
2	Tempat proses belajar mengajar	Oktober 2020	36
		November 2020	44
		Desember 2020	53
		Januari 2021	40
3	Tempat anak bermain	Oktober 2020	1
		November 2020	3
		Desember 2020	2
		Januari 2021	-
4	Tempat ibadah	Oktober 2020	-
		November 2020	1
		Desember 2020	-
		Januari 2021	2
5	Angkutan umum	Oktober 2020	-
		November 2020	-
		Desember 2020	1
		Januari 2021	-
6	Tempat Kerja	Oktober 2020	10
		November 2020	18
		Desember 2020	30
		Januari 2021	12

7	Tempat umum	Oktober 2020	30
		November 2020	60
		Desember 2020	58
		Januari 2021	66

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam kenyataan dilapangan, penegakan hukum terhadap kawasan tanpa rokok ini masih jauh dari kata terlaksana dengan baik. Kenyataan yang terjadi kasus hukum dilapangan bahwa penerapan Peraturan Daerah ini belum efektif dilaksanakan dengan baik hanya berupa teguran dan peringatan padahal peraturan daerah ini sangatlah efektif apabila diterapkan secara sungguh-sungguh untuk memberikan efek jera bagi pelanggar.

Masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan berkaitan Kawasan Tanpa Rokok ini. Tidak adanya kesadaran ditambah tidak adanya pengawasan menjadi permasalahan utama penegakan hukum bagi setiap pelanggar. Hasil dari penelitian awal pada lokasi Kawasan Tanpa Rokok penulis melihat di Masjid Nurdin Hasanah, Taman anggrek sri sudewi, RSUD Raden Mattaher Bahkan lingkungan Kantor pemerintah daerah Kota Jambi banyak sekali masyarakat merokok secara sembarangan.

Padahal, sudah terdapat papan plang penjelasan tentang Kawasan Tanpa Rokok. Perlunya kesadaran para masyarakat serta petugas Satpol Pamong Praja yang merazia adalah salah satu cara yang tepat untuk menertibkan dan menerapkan sanksi pidana. Ditambah dengan dalam hal penegakan sanksi pidana denda dapat saja langsung dilakukan sidang ditempat agar penegakan dari peraturan tersebut dapat berjalan efektif.

Barda Nawawi mengatakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hak asasi manusia, serta tegaknya kebenaran dan keadilan, dan tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan dan praktek *favoritisme*, yang diwujudkan dalam seluruh norma atau tatanan kehidupan masyarakat.¹⁰

Menurut Harun Nasution, masalah penegakan hukum dapat pula timbul sebagai akibat tidak atau kurang tegasnya suatu ketentuan yang dimuat perundang-undangan yang membuka celah kemungkinan penyimpangan oleh para pelaksananya, sehingga langsung ataupun tidak langsung akan mempengaruhi wibawa para pelaksananya.¹¹

Penegakan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, oleh karena sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagai mana mestinya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik dan mempunyai keinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul:

“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Di Kota Jambi”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku pelanggar kawasan tanpa rokok dan efektivitasnya dari sanksi pidana bagi pelanggar kawasan tanpa rokok berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007?

¹⁰H. Asep Suparman, Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 29 No. 02 September 2013 hlm. 849. <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/67>

¹¹M. Yasin Al Arif, Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif, Undang: *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1 2019, hlm. 180. <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/66>

2. Apakah yang menjadi landasan dalam penegakan kawasan tanpa rokok di Kota Jambi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran kawasan tanpa rokok di Kota Jambi serta efektivitas dari sanksi pidana tersebut.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis yang menjadi landasan dalam penegakan kawasan tanpa rokok.
2. Manfaat penelitian
 - a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis khususnya maupun bagi pembaca berkenaan dengan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran kawasan tanpa rokok di Kota Jambi serta penerapan kawasan tanpa rokok di Kota Jambi
 - b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi pemecahan masalah yang timbul saat ini, berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran kawasan tanpa rokok di Kota Jambi dan efektivitas sanksi bagi pelaku yang melanggar kawasan tanpa rokok di Kota Jambi serta penerapan kawasan tanpa rokok di Kota Jambi.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori penegakan hukum

Pengertian penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹²

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sejalan dengan fungsi hukum tersebut, Sudikmo Mertokusumo menjelaskan bahwa:

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum dan harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeite*).¹³

Pelaksanaan hukum sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, karena tujuan hukum terletak pada pelaksanaan hukum tersebut. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan jika hukum dilaksanakan, dan sebaliknya jika hukum tidak dilaksanakan maka peraturan hukum itu hanya menjadi susunan kata-kata yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat.

Berkaitan dengan penegakan hukum ini, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa:

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai

¹²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hlm. 3

¹³Sudikmo Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 1.

sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁴

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

2. Teori Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa:

Tujuan hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan. Ada beberapa tujuan hukum pidana yaitu:

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakuti-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun secara menakutinakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), atau
- b. Untuk mendidik, atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.¹⁵

¹⁴Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109.

¹⁵Wirjono Prodjodikoro, *Asas Asas Hukum Pidana*, Eresco, Bandung, 1981, hlm.16

Teori pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.

3. Teori Keadilan

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.¹⁶ Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap

¹⁶Hans Kelsen, 2011. "*General Theory Of Law And State*", Diterjemahkan Oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media. hlm 9.

sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. “Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif”.¹⁷

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan konsep yang akan dibahas, yang mana konsep-konsep tersebut akan memberikan batasan dari berbagai studi yang dipakai dalam penulisan skripsi nantinya. Agar tidak menimbulkan salah penafsiran dalam skripsi yang dibuat, penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan- hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Soerjono Soekanto, :

“Penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai

¹⁷*Ibid.*, hlm. 11

tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”¹⁸

Sedangkan menurut Prof. Sudarto :

“Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamongpraja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai perannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.”¹⁹

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

2. Pelanggaran

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah:

“*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar

¹⁸Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit Ui Press, Jakarta, hlm. 35.

¹⁹Prof. Sudarto, S.H., *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Pt. Alumi, Bandung, 2010, hlm.113

sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum

3. Kawasan tanpa rokok

Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok. Tujuan penerapan KTR secara khusus adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat rokok, sedangkan secara umum penerapan KTR dapat membantu terwujudnya lingkungan yang bersih, sehat, aman dan nyaman; memberikan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok; menurunkan angka perokok; mencegah perokok pemula dan melindungi generasi muda dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA)

Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapatlah dikemukakan bahwa pengertian judul skripsi ini adalah penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran kawasan tanpa rokok dengan tujuan memberikan sanksi bagi para pelanggar di kawasan tanpa rokok dan melihat bagaimana efektivitas dari penerapan sanksi tersebut

F. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Dalam penelitian penulis menggunakan tipe penelitian yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu, penulis melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data lengkap, terhadap data primer dan juga data skunder yang berhubungan dengan penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran di kawasan tanpa rokok di Kota Jambi.

3. Populasi dan sampel penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan masyarakat yang berada di Kota Jambi. Dan tata cara penarikan sampel di dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan cara “*purposive sampling* yaitu dengan cara memilih sebageian dari populasi yang dapat mewakili penelitian yang dapat memberikan keterangan tentang masalah yang diteliti”²⁰ terdiri dari:

- a. Informan yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi
- b. Responden 15 orang yang merupakan masyarakat yang berada di kawasan tanpa rokok

4. Pengumpulan data

a. Sumber data

1) Data primer

Data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan untuk mengumpulkan bahan-bahan atau data-data yang bersifat konkrit yang merupakan data primer yang penting dalam mendeskripsikan masalah.

²⁰Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 2, Mandar Agung, 2008, hlm. 123

2) Data sekunder

Data yang didapat dari mempelajari yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Data sekunder terdiri dari

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

(3) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok

(4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

(5) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok

b. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, yaitu penulis telah menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui tanya jawab dan bertatap muka langsung, dan studi dokumen dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Pengolahan data dan Analisis data

Setelah data berhasil dikumpulkan dan diolah dengan baik, kemudian data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Lalu diuraikan dalam bentuk kalimat

yang nantinya dapat memecahkan masalah yang diteliti, kemudian diambil kesimpulan yang relevan dari penelitian itu.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini dapat dibagi menjadi kedalam beberapa bagian untuk dapat dengan mudah di mengerti, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan bab permasalahan yang akan dijawab pada bab pembahasan nantinya dan juga merupakan landasan bagi bab-bab selanjutnya.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan tentang tinjauan tentang pengertian kawasan tanpa rokok, kewajiban dan larangan tentang kawasan tanpa rokok dan sanksi peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok

BAB III: Pembahasan

Bab ini akan menguraikan mengenai penerapan sanksi bagi pelaku yang melanggar kawasan tanpa rokok, dan efektivitas dari sanksi pidana bagi pelanggaran kawasan tanpa rokok

BAB IV: PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat.

